

Asli



# **PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

## **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2006**

### **TENTANG**

### **PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG PANJANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2001 perlu ditinjau dan disempurnakan kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengangkatan, Mutasi, dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
22. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2000 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 66 Seri D. 9);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 66 Seri D. 9);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 83 Seri D. 26);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**dan**

**WALIKOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Padang Panjang.
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10. Pendidikan dan Pelatihan PPNS Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Diklat PPNS Daerah adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di bidang Penyidikan Peraturan Daerah untuk diangkat sebagai PPNS Daerah.
11. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah surat tanda lulus dan bukti bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang PPNS Daerah.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- (2) PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Kerjanya.

### **Pasal 3**

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Daerah berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

### **Pasal 4**

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS Daerah mempunyai wewenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya; dan
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 5**

- (1) PPNS Daerah diberikan uang insentif di samping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

#### **Pasal 6**

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib :

- a. melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
  - 1. pemeriksaan tersangka;
  - 2. penggeledahan/pemasukan rumah;
  - 3. penyitaan barang;
  - 4. pemeriksaan saksi dan surat;
  - 5. pemeriksaan tempat kejadian; dan
  - 6. penyimpanan dan penyisihan barang bukti.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui pimpinan unit kerjanya.

## **BAB IV**

### **PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Bagian Pertama Pendidikan**

##### **Pasal 7**

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS Daerah diharuskan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari :

- a. Diklat Calon PPNS Daerah;
- b. Diklat Peningkatan Kemampuan PPNS Daerah.

##### **Pasal 8**

- (1) Diklat Calon PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan untuk persyaratan wajib dalam pengangkatan PNS menjadi PPNS Daerah.
- (2) Diklat peningkatan kemampuan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diselenggarakan untuk PPNS Daerah yang meliputi bimbingan teknis PPNS dan diklat teknis fungsional.

##### **Pasal 9**

Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS Daerah di bidang Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

##### **Pasal 10**

Diklat teknis fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diselenggarakan untuk persyaratan bagi PPNS Daerah dalam rangka menduduki jabatan fungsional.

### **Pasal 11**

Penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Hukum dan HAM berkoordinasi/bekerjasama dengan instansi terkait lainnya.

### **Bagian Kedua Pengangkatan**

#### **Pasal 12**

- (1) Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Barat.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai PPNS Daerah adalah :
  - a. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
  - b. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3);
  - c. Ditugaskan di bidang teknis operasional;
  - d. Telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
  - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
  - f. Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan Dokter.

### **Bagian Ketiga Mutasi**

#### **Pasal 13**

Mutasi PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **Bagian Keempat Pemberhentian**

#### **Pasal 14**

PPNS Daerah diberhentikan dari Jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai PNS;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melanggar disiplin kepegawaian;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah; atau
- e. meninggal dunia.

#### **Pasal 15**

Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diusulkan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Barat.

## **BAB V**

### **SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN**

#### **Pasal 16**

PPNS Daerah sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat sumpah/janji dan dilantik dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## **BAB VI**

### **KARTU TANDA PENGENAL**

#### **Pasal 17**

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum dan HAM.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Prosedur dan tata cara perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **PELAKSANAAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 18**

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas Penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah.

#### **Pasal 19**

Pedoman dan petunjuk teknis penyidikan tindak pidana oleh PPNS Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.



## **BAB VIII**

### **BENTUK/MODEL FORMULIR PENYIDIKAN**

#### **Pasal 20**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan bentuk/formulir penyidikan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pembinaan Umum dan Operasional PPNS Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, dan petunjuk teknis operasional.
- (2) Pembinaan Teknis dilakukan oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Padang Panjang dan Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang.

#### **Pasal 22**

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 4 Mei 2006 M  
12 Rabiul Akhir 1427 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

  
SUIK SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 10 Mei 2006 M  
12 Rabiul Akhir 1427 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

  
NARRIADY

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E . 4

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 2 TAHUN 2006  
TENTANG  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

**I. UMUM**

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2001 perlu disesuaikan kembali dengan ketentuan-ketentuan yang baru tersebut.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa yang berwenang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka dari tindak pidana yang terjadi tersebut adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah. Pejabat lain yang dimaksud adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas.  
Pasal 2 : Cukup jelas.  
Pasal 3 : Cukup jelas  
Pasal 4 ayat 1 huruf a s/d g : Cukup jelas  
huruf h : Dalam hal PPNS Daerah menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.  
huruf i : Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari PPNS Daerah untuk kepentingan penyidikan dengan syarat :  
a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;  
b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;  
c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;  
d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;  
e. menghormati hak asasi manusia.

- ayat 2 : PPNS Daerah hanya dapat melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan.
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 huruf a : PPNS Daerah wajib melakukan penyidikan apabila mengetahui telah terjadi pelanggaran atas Peraturan Daerah baik dengan diketahui sendiri maupun melalui laporan ataupun pengaduan dari masyarakat.
- huruf b s/d d : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Kepala Daerah harus membuat aturan yang baku dalam hal perpanjangan kartu pengenal sebelum kartu tanda pengenal diperpanjang
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas